



PUTUSAN

Nomor 538/Pdt.G/2024/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGUGAT**, NIK xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kelling, 02 Desember 1988, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai **Pengugat**.

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Bone, 10 Februari 1989, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Sopir ekspedisi, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dalam gugatannya tanggal 11 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 538/Pdt.G/2024/PA.Wtp tanggal 12 Juni 2024 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 12 Juli 2009 di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 170/20/VII/2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, bertanggal 13 Juli 2009.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Pengugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami istri selama 14 (empat belas) tahun 9 (sembilan) bulan. Awalnya tinggal di rumah orang tua Pengugat di Dusun

Halaman 1 dari 6 Halaman Putusan Nomor 538/Pdt.G/2024/PA Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelling, Desa Ajangpulu, Kecamatan Cina, xxxxxxxx xxxx, kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN BONE, dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di KABUPATEN BONE, serta belum dikaruniai anak.

3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2021 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- 3.1. Tergugat selalu mengancam untuk menyakiti Penggugat bahkan seringkali melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, seperti memukul Penggugat;

- 3.2. Tergugat sering mengonsumsi obat-obatan terlarang, jenis sabu dan sering main judi online;

- 3.3. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan sering berhutang ke orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak dan berujung perpisahan tempat tinggal sejak bulan April 2023, dan Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat.

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 2 (dua) bulan berpisah tempat tinggal dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat.

6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).

Halaman 2 dari 6 Halaman Putusan Nomor 538/Pdt.G/2024/PA Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidi :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir maka majelis hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil dan untuk memaksimalkan upaya tersebut majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi dengan mediator Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H. dan melaporkan bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil;

Bahwa oleh karena itu, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya ketua majelis menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 bulan kecuali ditemukan fakta adanya kekerasan dalam rumah tangga namun Penggugat tetap melanjutkan perkaranya;

Bahwa selanjutnya majelis hakim bermusyawarah untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49

*Halaman 3 dari 6 Halaman Putusan Nomor 538/Pdt.G/2024/PA Wtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Watampone, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Watampone;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat di persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat telah dupayakan mediasi oleh Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H. selaku mediator dalam perkara ini dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 11 Juli 2024 dinyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak bulan Desember 2021 karena Tergugat sering Tergugat sering konsumsi sabu-sabu dan main judi online serta sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan melakukan

*Halaman 4 dari 6 Halaman Putusan Nomor 538/Pdt.G/2024/PA Wtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KDRT kepada Penggugat dan telah berpisah tempat tinggal selama dua bulan lebih karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 disebutkan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat enam bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tidak berdasar hukum. Oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1446 Hijriyah oleh Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Yunus K, S.H, M.H dan Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim anggota tersebut dan Asril Amrah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 5 dari 6 Halaman Putusan Nomor 538/Pdt.G/2024/PA Wtp



**Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H.**

Hakim Anggota,  
Hakim Anggota,

**Drs. H. M. Yunus K, S.H.,M.H**  
**Amirah, M.H.**

**Dra. Hj. Sitti**

Panitera Pengganti,

**Asril Amrah, S.H.I**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	300.000,00
4. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	470.000,00